



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, daerah dapat memberikan dan menyediakan jasa dengan pembayaran retribusi.
 - b. bahwa agar retribusi yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kota Pontianak perlu merevisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang ada untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri A Nomor 1)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pontianak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Kota Pontianak.
13. Kekayaan Daerah adalah kekayaan berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
15. Tempat pelelangan adalah fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah untuk pelelangan ikan.
16. Jasa pelelangan adalah operasional tenaga kerja.
17. Fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan adalah timbangan, gerobak, keranjang, Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan gudang.
18. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
19. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
20. Bongkar muat adalah setiap kegiatan pembongkaran / pemuatan ikan dari kapal penangkap ikan atau pengangkut ikan baik menggunakan kapal ikan maupun yang mempergunakan kendaraan darat.
21. Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal pengangkutan ikan untuk memuat ikan atau singgah untuk mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya yang tercantum dalam SIKPI.
22. Pelabuhan angkutan sungai adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal sungai dan atau kapal pedalaman bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda angkutan darat.
23. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan darat yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
24. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

25. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan menaikkan dan menurunkan orang dan / atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
27. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
28. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan / atau orang dengan dipungut bayaran.
29. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
30. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
31. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
33. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
34. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang bersifat sementara.
36. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan / atau Badan Hukum dan perorangan yang meliputi taman parker, dan gedung parkir.
37. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan dan /atau pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
38. Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas ;
39. Tempat Potong Hewan (TPH) adalah bangunan yang digunakan untuk memotong hewan bagi konsumsi masyarakat) ;
40. Daging adalah bagian bagian hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain ;
41. Bakalan adalah ternak potong (sapi, babi, kambing dan unggas) yang siap dipotong dalam rangka menghasilkan daging bagi konsumen.
42. Ternak adalah hewan sapi, kerbau, rusa, kijang, kuda, kambing, domba, babi peliharaan / hutan, unggas, kelinci.

43. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
44. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
45. Retribusi Penyeberangan Di Air adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
46. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
49. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna bangunan, dan/atau hak pengelolaan termasuk tanah di pinggir sungai (watas air).
- (4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gedung-gedung, rumah dinas, dan toko.
- (5) Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laboratorium, sarana olah raga, pangkalan pendaratan ikan, kendaraan roda dua, roda empat, alat-alat berat dan peralatan penunjang kerja lainnya.
- (6) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

Prinsip penetapan besarnya tarif retribusi ditentukan menurut jenis dan ruang lingkup retribusi jasa usaha dengan memperhatikan tingkat atau derajat jasa yang diberikan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 8

(1) Besaran tarif retribusi untuk pemakaian kekayaan daerah terdiri atas tarif pemakaian tanah, pemakaian bangunan, dan pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Besaran tarif pemakaian tanah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Besaran Tarif
1.	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai (Maximum 5 Tahun)	5 % x NJOP PBB Tanah / M ² x Luas Tanah (per tahun).
2.	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan (Maximum 5 Tahun)	5 % x NJOP PBB Tanah /M ² x Luas Tanah (per tahun)
3.	Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota : a. HGB baru / Pembaharuan HGB (Maximal 30 Tahun) ; - Jika NJOP PBB (Bumi) Per M ² < Rp. 1.000.000,-. - Jika NJOP PBB (Bumi) Per M ² Rp.1.000.000,- s/d ≤ Rp. 2.000.000,-. - Jika NJOP PBB (Bumi) Per M ² > Rp. 2.000.000 b. Perpanjang HGB (maximum 20 Tahun). c. Peralihan HGB (tidak merubah masa berlaku HGB yang lama)	5% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB 4% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB 3% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB 3% X NJOP PBB Tanah /M ² X Luas Tanah X Masa Berlaku HGB 5% x NJOP PBB Tanah /M ² x Luas Tanah.
4.	Penggunaan tanah untuk pemancar dan menara / tower	Rp. 500.000,- per M ² x luas tanah yang digunakan.
5.	Tanah untuk pembangunan sarana olah raga (Tenis, Bulu Tangkis, Basket, Futsal, Volly Ball, Renang, dan sepak Bola serta sejenisnya yang dapat dikomersilkan)	2% x NJOP PBB Tanah /M ² x Luas Tanah (Per tahun)

6.	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :			
	Panjang Bentangan Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan
	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	Rp. 500.000,-	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun.
	2,1 M s/d 4 M	2 M x 4 M	Rp. 600.000,-	
	4,1 M s/d 6 M	2 M x 6 M	Rp. 750.000,-	
> 6 M	2 M x 8 M	Rp. 1.000.000,-		
7.	Pemakaian Tanah dipinggir sungai dan Pemakaian / pemanfaatan permukaan air diperairan sungai :			
	a. Dermaga beton/ turap beton		Rp. 7.000,- per M2/ Tahun	
	b. Dermaga Kayu (Steiger) / tanah diturap/ barau		Rp. 3.000,- per M2/ Tahun	
	c. Penimbunan Kayu (Log Pond) rakit dan sejenisnya		Rp. 10.000,- per M2/ tahun	
	d. Depot minyak terapung, penimbunan pasir, galangan kapal (motor) bengkel reparasi kerambah ikan, restoran terapung, Parawisata Air, garasi Kapal, rumah gudang, rental speed boad dan sejenisnya		Rp. 2.000,- per M2 / tahun	
	e. Reklame dan rambu Sungai		Rp. 16.000,- per M2 / tahun	

(3) Besaran tarif pemakaian bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Besaran Tarif
1.	Penggunaan Gedung Pontianak Convention Centre (PCC) :	
	a. Plenary Hall	Rp. 9.000.000,-/hari
	b. Arwana Room	Rp. 3.500.000,-/hari
	c. Enggang Room	Rp. 2.500.000,-/hari
	d. Belidak Room	Rp. 2.000.000,-/hari
	e. Ruang Untuk Kantor	Rp. 1.000.000,-/M ² / tahun
	f. Halaman Gedung PCC	Rp. 1.000.000,-/hari
	g. Service Charge	10 % dari harga sewa.
2.	Gedung Serba Guna Kecamatan :	
	a. Untuk resepsi pernikahan	Rp. 500.000,-/hari.
	b. Selain resepsi pernikahan	Rp. 300.000,-/hari.
	c. Kegiatan Bulu Tangkis (4 Jam / minggu)	Rp. 150.000,-/hari
3.	Gedung Serba Guna Kelurahan :	
	a. Untuk resepsi pernikahan	Rp. 300.000,-/hari.
	b. Selain resepsi pernikahan	Rp. 100.000,-/hari.
	c. Kegiatan Bulu Tangkis (4 Jam / minggu)	Rp. 100.000,-/hari.
4.	Penggunaan Rumah Dinas :	
	Type	Tarif per bulan
	A	> 250 M2 Rp. 60.000,-
	B	120 M2 s/d < 250 M2 Rp. 50.000,-
	C	120 M2 s/d < 150 M2 Rp. 40.000,-
	D	< 70M2 Rp. 30.000,-

5.	<p>Gedung :</p> <p>a. SMU Terpadu Pontianak b. Aula BAPPEDA</p>	Rp. 750.000,- / hari Rp. 500.000,- / hari																						
6.	<p>Penggunaan Bangunan lainnya pertahun. Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Lb = Luas lantai bangunan (M²) Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan dalam M².• Hs = Harga satuan bangunan setara dalam keadaan baru (Rp/ M²) Harga satuan bangunan per M² sesuai dengan klasifikasi/type bangunan dalam keadaan baru ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pontianak.• Hst = harga satuan tertinggi rata-rata per- M² bangunan bertingkat. <table border="1" data-bbox="269 953 987 1415"><thead><tr><th>Jumlah Lantai</th><th>Harga Satuan Tertinggi Per- M²</th></tr></thead><tbody><tr><td>- Bangunan 1 lantai</td><td>1,000</td></tr><tr><td>- Bangunan 2 lantai</td><td>1,090</td></tr><tr><td>- Bangunan 3 lantai</td><td>1,120</td></tr><tr><td>- Bangunan 4 lantai</td><td>1,135</td></tr><tr><td>- Bangunan 5 lantai</td><td>1,162</td></tr><tr><td>- Bangunan 6 lantai</td><td>1,197</td></tr><tr><td>- Bangunan 7 lantai</td><td>1,236</td></tr><tr><td>- Bangunan 8 lantai</td><td>1,265</td></tr><tr><td>- Bangunan 9 lantai</td><td>1,299</td></tr><tr><td>- Bangunan 10 lantai</td><td>1,333</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">• Nsb = Nilai sisa bangunan (%)<ul style="list-style-type: none">- Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 %- Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun- Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun- Penyusutan maksimal = 80 %	Jumlah Lantai	Harga Satuan Tertinggi Per- M ²	- Bangunan 1 lantai	1,000	- Bangunan 2 lantai	1,090	- Bangunan 3 lantai	1,120	- Bangunan 4 lantai	1,135	- Bangunan 5 lantai	1,162	- Bangunan 6 lantai	1,197	- Bangunan 7 lantai	1,236	- Bangunan 8 lantai	1,265	- Bangunan 9 lantai	1,299	- Bangunan 10 lantai	1,333	6,64 % X Lb x Hs x Hst x Nsb
Jumlah Lantai	Harga Satuan Tertinggi Per- M ²																							
- Bangunan 1 lantai	1,000																							
- Bangunan 2 lantai	1,090																							
- Bangunan 3 lantai	1,120																							
- Bangunan 4 lantai	1,135																							
- Bangunan 5 lantai	1,162																							
- Bangunan 6 lantai	1,197																							
- Bangunan 7 lantai	1,236																							
- Bangunan 8 lantai	1,265																							
- Bangunan 9 lantai	1,299																							
- Bangunan 10 lantai	1,333																							

(4) Besaran tarif pemakaian barang selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Besaran Tarif	
		Tarif Per Jam	Tarif Per Hari (8 Jam)
1.	Laboratorium : a. Kadar Air b. Berat Jenis c. Atterberg Limit d. Analisa Saringan e. Pemadatan Standar	Rp. 50.000,-/contoh Rp. 100.000,-/contoh Rp. 100.000,-/contoh Rp. 200.000,-/contoh Rp. 400.000,-/contoh	
2.	Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Tonase Kapal 5 s/d 10 GT b. Gudang Penampungan c. Kantin	Rp. 30.000,-/hari Rp. 15.000,- per-M2/hari Rp.125.000,-/bulan	
3.	Terminal Agribisnis : - Sewa Kios	Rp.125.000,-/bulan	
4.	Reiser : - Sewa Aquarium	Rp.150.000,-/buah/tahun.	
5.	Bus Sekolah a. Angkutan Pelajar Dalam Kota b. Carteran Keluar Kota	Rp. 500,-/orang Rp. 1.200.000,-/bus	
6.	Kendaraan / alat berat :		
	a. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30 T/jam b. Asphalt Mixing Plant (AMP) 15 T/jam c. Asphalt Finisher d. Asphalt Sprayer e. Bachoe Loader f. Compressor g. Concrete Mixer 0,3 s/d 0,6 M3 h. Dump Truck i. Dump Truck Besar j. Loader k. Pengecat Marka Thermoplast, l. Tire Roller 8-10 T m. Tandem Roller 2 T (MG-2) n. Tandem Roller 4 T (MGB-4) o. Tandem Roller 6 T (MG-6) p. Tandem Roller 7 T (MGB-7) q. Three Wheel Roller 6-8 T r. Truck Lift 21 M s. Truck Lift 11 M t. Stemper Bomb	Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 75.000,- Rp. 12.500,- Rp. 200.000,- Rp. 40.000,- Rp. 22.500,- Rp. 45.000,- Rp. 75.000,- Rp. 87.500,- Rp. 25.000,- Rp. 105.000,- Rp. 17.500,- Rp. 95.000,- Rp. 75.000,- Rp. 190.000,- Rp. 70.000,- Rp. 400.000,- Rp. 135.000,- Rp. 20.000,-	Rp. 3.280.000,- Rp. 2.040.000,- Rp. 600.000,- Rp. 100.000,- Rp. 1.240.000,- Rp. 320.000,- Rp. 180.000,- Rp. 360.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 200.000,- Rp. 840.000,- Rp. 140.000,- Rp. 760.000,- Rp. 600.000,- Rp. 1.520.000,- Rp. 560.000,- Rp. 3.200.000,- Rp. 1.080.000,- Rp. 160.000,-

Pasal 9

- (1) Apabila gedung Pontianak Convention Centre sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) angka 1 dikerjasamakan pengelolaanya kepada pihak ketiga, maka tidak diberlakukan sebagai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan tarif yang berlaku adalah sesuai kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Pengelola yang diatur kemudian dalam Perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal dikerjasamakan dengan pihak ketiga, pelaksanaannya harus diberitahukan kepada DPRD Kota Pontianak.

Pasal 10

- (1) Pemakaian kendaraan berupa alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) angka 6 untuk 1 (satu) hari maksimal 8 (delapan) jam.
- (2) Kelebihan pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar tarif yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6.

Pasal 11

Masa retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah jangka waktu yang lamanya berdasarkan kontrak pemakai atau ditetapkan lain oleh Walikota berdasarkan kontrak pemakaian.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, bagi kapal motor yang sandar/tambat dan bongkar di TPI berkapasitas 5 s/d 10 GT.
- (3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat pelelangan beserta fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Pelelangan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 16

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan produksi nilai hasil tangkap per jenis ikan.

Pasal 17

Besaran tarif tempat pelelangan adalah sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi ikan berdasarkan produksi nilai hasil tangkapan per jenis ikan dikenakan sebesar 2,5 % dari harga dasar ikan.
- b. Untuk kepentingan pemungutan retribusi pelelangan ikan ditetapkan berdasarkan harga dasar per jenis ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan akan ditinjau setiap 1 (Satu) Tahun sekali.

Pasal 18

Masa retribusi tempat pelelangan adalah untuk 1 (satu) kali pelelangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 20

- (1) Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi atas penggunaan terminal untuk tempat parkir kendaraan penumpang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Terminal Angkutan Kota Dalam Propinsi Batu Layang dan Terminal Angkutan Dalam Kota.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan terminal AKDP Batu layang dan terminal angkutan kota, serta fasilitas lainnya yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian terminal AKDP Batu layang dan terminal angkutan kota.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 24

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga Besaran Tarif Retribusi Pasal 25

Besaran tarif retribusi terminal adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Parkir	Besaran Tarif
1.	Terminal AKDP Batu Layang :	
	a. Sepeda Motor	Rp. 1.000,-/kendaraan
	b. Kendaraan Bermotor Roda Empat	Rp. 2.000,-/kendaraan
	c. Angkutan Kota :	
	1) Mobil Penumpang	Rp. 1.000,-
	2) Bus Kota	Rp. 2.000,-
	d. Mobil Pick Up	Rp. 2.500,-/kendaraan
	e. Mobil Truck	Rp. 3.000,-/kendaraan
	f. Angkutan Pedesaan :	
	1) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk s/d 11 orang	Rp. 2.000,-/kendaraan
	2) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 12 s/d 16 orang	Rp. 3.000,-/kendaraan
	g. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi :	
	1) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 17 s/d 25 orang	Rp. 4.000,-/kendaraan
	2) Mobil bus dengan jumlah tempat duduk 25 orang keatas.	Rp. 5.000,-/kendaraan
	h. Bus Antar Negara	Rp. 25.000,-
2.	Terminal Angkutan Kota : Khusus Angkutan Kota (Oplet)	Rp. 12.500/kendaraan/bulan

Pasal 26

Masa retribusi terminal adalah setiap kendaraan memanfaatkan fasilitas dan pelayanan terminal.

Pasal 27

Tempat pembayaran dilakukan di tempat pelayanan atau Kantor Dinas Perhubungan, Kominukasi dan Informatika Kota Pontianak.

BAB VI RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Taman Parkir dan Gedung Parkir.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 32

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan Jenis tempat parkir dan jenis Kendaraan.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif
Pasal 33**

Besaran tarif Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif	Keterangan
1.	Taman parkir	a. Kendaraan bermotor roda dua.	Rp. 1.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500,-
		b. Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton ke bawah.	Rp. 2.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-.
		c. Kendaraan bermotor lainnya yang mempunyai daya angkut diatas satu ton.	Rp. 3.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-.
2.	Gedung parkir	a. Kendaraan bermotor roda dua.	Rp. 1.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.500,-
		b. Kendaraan bermotor roda empat seperti sedan, pick up dan sejenis yang mempunyai daya angkut satu ton ke bawah.	Rp.2.000,-	Untuk Dua jam pertama, selanjutnya untuk setiap jam berikutnya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.1.000,-

Pasal 34

Masa retribusi Tempat Khusus Parkir adalah waktu pelayanan parkir pada satu lokasi parkir.

Pasal 35

Tempat pembayaran dilakukan di tempat pelayanan parkir.

**BAB VII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 36**

(1) Dengan nama Retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta serta jasa pemeriksaan kesehatan hewan untuk keperluan Idul Qurban.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan rumah pemotongan hewan beserta fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif **Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat pemotong hewan.

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi rumah potong hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 40

Masa retribusi Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi dihitung berdasarkan hewan per ekor;
- b. Untuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong adalah setiap kali pemeriksaan per ekor;
- c. Untuk pemeriksaan hewan setelah dipotong adalah setiap kali melakukan pemeriksaan per ekor;
- d. Untuk pemotongan hewan adalah setiap kali melakukan pemotongan per ekor; dan
- e. Biaya kebersihan RPH adalah berdasarkan hewan per ekor.

Pasal 41

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan :

- a. Biaya administrasi ;
- b. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (ante mortem);
- c. Jasa pemeriksaan setelah dipotong (post mortem) ;
- d. Pemakai tempat pemotongan dan penyelesaian pemotongan di RPH/TPH ; dan
- e. Biaya Pemeliharaan.

**Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 42**

- (1) Besaran tarif retribusi Rumah Potong Hewan Untuk kepentingan pemungutan retribusi potong hewan ditetapkan sebesar 1 (satu) kg harga dasar setiap jenis hewan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan akan ditinjau setiap 3 (tiga) tahun sekali yang mencakup :
- a. Pemotongan hewan sapi / kerbau , babi, kambing / domba perekor untuk keperluan usaha adalah sebagai berikut :
 - 1. Biaya Administrasi 5% ;
 - 2. Biaya pemeriksaan sebelum dipotong 10 % ;
 - 3. Biaya pemeriksaan setelah dipotong 15 % ;
 - 4. Biaya Pemeliharaan RPH / TPH 25 % ;
 - 5. Biaya Pemotongan di RPH / TPH 40 % , dan
 - 6. Biaya kebersihan RPH/TPH 5 %.
 - b. Pemotongan unggas perekor untuk keperluan usaha adalah sebagai berikut :
 - 1. Biaya administrasi 5 permil ;
 - 2. Biaya pemeriksaan sebelum dipotong 10 permil ;
 - 3. biaya pemeriksaan setelah dipotong 5 permil ;
 - 4. Biaya pemeliharaan RPU 30 permil ;
 - 5. Biaya pemotongan di RPU 40 permil, dan
 - 6. Biaya kebersihan RPU 10 permil.
- (2) Pemotongan hewan ternak dan unggas, diluar Rumah Potong Hewan Ternak dan Rumah Potong Unggas milik swasta dikenakan biaya retribusi sebagai jasa pemeriksaan ante mortem dan post mortem sebagai berikut :
- a. Pemotongan unggas per ekor dikenakan biaya retribusi sebesar 15 permil ; dan
 - b. Pemotongan hewan sapi / kerbau, kambing / domba, babi per ekor dikenakan biaya retribusi sebesar 25 persen.

Pasal 43

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran dilakukan ditempat pelayanan pada UPTD RPH Sapi Kota Pontianak.

**BAB VIII
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 44**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pemanfaatan pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Jasa sandar / tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie.
 - b. Jasa sandar / tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan.
 - c. Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga.
 - d. Jasa Bongkar / Muat di Pelabuhan Seng Hie.
 - e. Jasa Bongkar / Muat Kapal Sungai di Dermaga.

- f. Jasa Penimbunan / Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie.
- g. Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie.
- h. Sewa lahan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan - Siantan.
- i. Sewa lahan di Dermaga.
- j. Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie
- k. Pas masuk di Dermaga.
- l. Pas masuk di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan dari Pemerintah Kota.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 48

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan tingkat dan frekwensi pelayanan kepelabuhanan dan pemanfaatan perairan.

Bagian Ketiga

Besaran Tarif Retribusi Pasal 49

Besaran tarif Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Jasa sandar / tambat kapal angkutan laut di Pelabuhan Seng Hie. a. GT. 1 s/d GT.100 b. GT. 101 keatas	Rp. 30.000,- Rp. 50.000,-	Satu kali tambat / hari
2.	Jasa sandar / tambat kapal penyeberangan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Operasi b. Istirahat	Rp. 25,- Rp. 5,-	GT. Kapal / Call GT. Kapal / Jam
3.	Jasa sandar / tambat kapal angkutan sungai dan danau di dermaga. a. GT. 1 s/d GT. 20 b. GT. 21 s/d GT. 40 c. GT. 41 s/d GT. 60 d. GT. 61 s/d GT. 80 e. GT. 81 s/d GT. 100 f. GT. 100 keatas	Rp. 5.000,- Rp. 10.000,- Rp. 15.000,- Rp. 20.000,- Rp. 25.000,- Rp. 30.000,-	Satu kali tambat / hari
4.	Jasa Bongkar / Muat di Pelabuhan Seng Hie.	Rp. 2.000,-	Satu ton / M3
5.	Jasa Bongkar / Muat Kapal Sungai di Dermaga.	Rp. 1.000,-	Satu ton / M3
6.	Jasa Penimbunan / Penumpukan di Pelabuhan Seng Hie.	Rp. 2.000,-	Satu ton / M3
7.	Sewa lahan di Pelabuhan Seng Hie. - Kantin dan sejenisnya. - Kantor	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-	Satu M2/ tahun Satu M2/ tahun
8.	Sewa lahan di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan - Siantan. - Kantin dan sejenisnya. - Kantor	Rp. 250.000,- Rp. 500.000,-	Satu M2/ tahun Satu M2/ tahun
9.	Sewa lahan di Dermaga. - Kantin dan sejenisnya.	Rp. 1.000,-	Satu M2/ hari
10.	Pas masuk di Pelabuhan Seng Hie. a. Pengantar / penjemput b. Penumpang c. Sepeda motor d. Kendaraan roda 3 / gerobak e. Kendaraan roda 4 f. Kendaraan roda 6	Rp. 1.000,- Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 5.000,-	Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/orang Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit Satu kali masuk/unit
11.	Pas masuk di Pelabuhan Penyeberangan Jl. Bardan – Siantan. a. Penumpang umum b. Penumpang berseragam sekolah c. Sepeda umum d. Sepeda berseragam sekolah e. Sepeda motor umum	Rp. 300,- Rp. 150,- Rp. 300,- Rp. 200,- Rp. 400,-	Satu kali masuk / orang Satu kali masuk / orang Satu kali masuk / unit Satu kali masuk / unit Satu kali masuk / unit

	f. Sepeda motor umum berboncengan	Rp. 500,-	Satu kali masuk / unit
	g. Sepeda motor berseragam sekolah	Rp. 300,-	Satu kali masuk / unit
	h. Sepeda motor berseragam berboncengan	Rp. 300,-	Satu kali masuk / unit
	i. Sepeda motor > 500 CC & kendaraan roda 3	Rp. 500,-	Satu kali masuk / unit
	j. Mobil jeep, sedan, minicab, mini bus, mikrolet, pick up.		
	1) Kosong	Rp. 850,-	Satu kali masuk / unit
	2) Bermuatan	Rp. 1.250,-	Satu kali masuk / unit
	k. Mobil bus, mobil barang (truck), tangki		
	1) Kosong	Rp. 1.350,-	Satu kali masuk / unit
	2) Bermuatan	Rp. 1.750,-	Satu kali masuk / unit
12.	Pas masuk di Dermaga.		
	a. Orang	Rp. 500,-	Satu kali masuk / orang
	b. Kendaraan roda 2	Rp. 1.000,-	Satu kali masuk / unit
	c. Kendaraan roda 3 / gerobak	Rp. 2.000,-	Satu kali masuk / unit
	d. Kendaraan roda 4	Rp. 3.000,-	Satu kali masuk / unit
	e. Kendaraan roda 6	Rp. 5.000,-	Satu kali masuk / unit

Pasal 50

Masa retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah waktu pelayanan dan penggunaan fasilitas pelabuhan.

Pasal 51

Tempat pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan.

BAB IX RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, dan Subjek Pasal 52

- (1) Dengan nama Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Tugu Khatulistiwa ; dan
 - b. Kawasan Agribisnis Terpadu.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 53

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 54

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekwensi penggunaan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Kepelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 56

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat rekreasi.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 57

Besaran tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Tugu Khatulistiwa :
1. Pengunjung domestik sebesar Rp. 2.000,- / orang dan hari libur Rp. 2.500,- / orang.
 2. Pengunjung manca Negara sebesar Rp. 4.000,- / orang dan hari libur Rp. 5.000,- / orang.
- b. Kawasan Agribisnis Terpadu.
1. Pengunjung domestik sebesar Rp. 2.500,- / orang dan hari libur Rp. 5.000,- / orang.
 2. Pengunjung manca Negara sebesar Rp. 5.000,- / orang dan hari libur Rp. 10.000,- / orang.

Pasal 58

Masa retribusi Tempat Rekreasi dan olah raga berlaku selama 1 (satu) hari.

Pasal 59

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Masa retribusi Penyeberangan di Air adalah satu kali masuk pelabuhan atau dermaga.

Pasal 61

Tempat pembayaran dilakukan ditempat pelayanan.

BAB X
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek
Pasal 62

- (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan usaha daerah.
- (2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Bagian Kedua
Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Tarif
Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Penjualan Produksi Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 66

Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis produksi, ukuran, umur dan jumlah daun.

Bagian Ketiga
Besaran Tarif Retribusi
Pasal 67

Besaran tarif Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan
1.	Benih Bawal. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 350,- Rp. 450,- Rp. 550,-	

2.	Benih Nila. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 200,- Rp. 300,- Rp. 500,-	
3.	Benih Paten. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 6 cm c. Ukuran 6 - 7 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 500,- Rp. 600,- Rp. 700,-	
4.	Benih Jelawat. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 6 cm c. Ukuran 6 - 7 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 500,- Rp. 650,- Rp. 750,-	
5.	Benih Mas. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 8 cm c. Ukuran 8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor	Rp. 300,- Rp. 450,- Rp. 600,-	
6.	Benih Lele. a. Ukuran 3 - 5 cm b. Ukuran 5 - 6 cm c. Ukuran 6 - 8 cm d. Ukuran 8 - 12 cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	Rp. 200,- Rp. 250,- Rp. 350,- Rp. 500,-	
7.	Bibit Lidah Buaya. a. Ukuran 25 - 30 cm b. Jumlah Daun 5 - 7 helai	Batang	Rp.1.000,-	40 jenis
8.	Anggrek. a. Ukuran 30 cm b. Umur 3 - 4 bulan	Batang	Rp.30.000,-	

Pasal 68

Masa retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah selama usaha masih berproduksi.

Pasal 69

Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran dilakukan pada tempat pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.

**BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 70**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 71**

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pasal 72

- (1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 73

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Walikota atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

Dalam hal Wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 75

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Pemanfaatan
Pasal 76**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Alokasi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Keberatan
Pasal 77**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 78

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 79

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 80

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada wajib Retribusi Jasa Usaha..
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 81

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 82

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 83

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII PEMERIKSAAN Pasal 84

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 85

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 87

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.


**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juni 2011


WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH,



H. MOCHAMAD AKIP, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 1